



PUTUSAN
Nomor : 92/PID/2011/PT.JBI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dalam perkara terdakwa : -----

Nama	SUDIRMAN als DIRMAN bin RUSLAN; -----
Tempat lahir	Cerenti (Riau);-----
Umur / Tanggal lahir	45 Tahun / Tahun 1966;-----
Jenis kelamin	Laki-laki ;-----
K e b a n g s a a n	Indonesia ;-----
Tempat tinggal	Rt.11 Dusun Kampung Tengah Desa Pematang Lumut Kec. Betara Kab. Barat;-----
A g a m a	Islam ;-----
Pekerjaan	Swasta;-----



Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan

1. Penyidik, tanggal 14 Desember 2011, No.Pol : SP.Han/21/XII/2011/Reskrim
sejak tanggal 14 Desember 2011 s/d tanggal 02 Januari 2012 ;-----
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Kuala Tungkal selaku Penuntut Umum ke-1, tanggal 02 Januari 2012, Nomor : T-02/N.5.15/ Euh.1/01/2012, sejak tanggal 03 Januari 2012 s/d tanggal 22 Januari 2012 ;-----
3. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Kuala Tungkal selaku Penuntut Umum ke-2, tanggal 24 Januari 2012, Nomor : T-02/N.5.15/ Euh.1/01/2012, sejak tanggal 23 Januari 2012 s/d tanggal 11 Februari 2012 ;-----
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal ke-1, tanggal 10 Februari 2012, Nomor : 13/Pen.Pid/2012/PN.Ktl, sejak tanggal 12 Februari 2012 s/d tanggal 12 Maret 2012;

5. Perpanjangan.....
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal ke-2, tanggal 08 Maret 2012, Nomor : 21/Pen.Pid/2012/PN.Ktl, sejak tanggal 13 Maret 2012 s/d tanggal 11 April 2012;-----
6. Penuntut Umum, tanggal 27 Maret 2012, Nomor. Print-185/N.5.15/ Epp.1/03/2012, sejak tanggal 27 Maret 2012 s/d tanggal 15 April



2012 ;-----

7. Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, tanggal 10 April 2012 No. 38/
Pen.Pid/2012/PN.Ktl sejak tanggal 10 April 2012 s/d tanggal 09 Mei 2012;-----

8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, tanggal 02 Mei
2012, Nomor : 38/Pen.Pid/2012/PN.Ktl, sejak tanggal 10 Mei 2012 s/d tanggal
08 Juli 2012;

9. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Juni 2012 s/d 10
Juli

2012;-----

10. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal
11 Juli 2012 s/d tanggal 08 September
2012 ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta
turunan resmi putusan Kuala Tungkal No. 38/Pid.B/2012/PN.KTL tanggal 05 Juni
2012 dalam perkara terdakwa tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum
No.Reg.Perk.: PDM-14/KTKAL/03/2012 tertanggal 09 April 2012 terdakwa didakwa
sebagai berikut:-----

Kesatu

Bahwa terdakwa SUDIRMAN als DIRMAN bin RUSLAN, pada hari Sabtu
tanggal 10 Desember 2011 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu
waktu dalam bulan Desember tahun 2011, bertempat di rumah bedeng yang terletak
di Betara VI Desa Pematang Lumut Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung

Halaman 3 dari 15 Halaman, Putusan No. 92/Pid/2012/PT.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah

Hukum.....

Hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal , ***secara tanpa hak atau melawan hukum***

menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I , dilakukan

dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas terdakwa SUDIRMAN ALS DIRMAN BIN RUSLAN mendapat SMS dari MARJUKI ALS JUKI BIN MARHAT (Berkas Penuntutan terpisah) yang menanyakan kepada terdakwa "Ayahnya ada enggak" (yang maksudnya apakah masih ada Narkotika jenis shabu-shabu yang akan dijual oleh terdakwa), lalu SMS tersebut dibalas oleh terdakwa "ini siapa"? dan oleh MARJUKI dijawab "ini Juki, ada kawanku mau ngambil", selanjutnya terdakwa menanyakan "yang paket berapa" lalu dijawab oleh MARJUKI "Paket Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah), memang ayahnya sekarang dimana? Lalu terdakwa membalas SMS tersebut " aku sekarang dirumah bedeng Betara 6". Tak lama kemudian MARJUKI datang menemui terdakwa lalu terdakwa memberikan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu yang terbungkus plastic kecil warna putih kemudian MARJUKI ALS JUKI menyerahkan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa setelah menerima Narkotika jenis shabu-shabu tersebut MARJUKI pergi meninggalkan terdakwa sedangkan terdakwa masuk kedalam rumah bedeng tersebut, namun tidak lama kemudian terdakwa kembali mendapat SMS dari MARJUKI yang menanyakan "masih ada gak lagi" dan dijawab "Masih" lalu terdakwa keluar dari dalam rumah Bedeng tersebut dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu kedatangan MARJUKI, tidak lama kemudian datang MARJUKI bersama dengan polisi yaitu saksi DHEKY, FAHMI dan PRAMONO SETO dan langsung menangkap terdakwa, dan pada saat penangkapan tersebut dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan uang Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk Nokia 1280 warna hitam, disamping itu

juga...

juga dilakukan penggeledahan didalam rumah dan ditemukan 1 (satu) buah botol

plastik lasegar yang digunakan terdakwa sebagai bong, 3 (tiga) buah korek api gas dan 2 (dua) buah paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu yang terbungkus dengan plastic warna putih yang dimasukan kedalam kotak bekas bungkus rokok dan dibungkus lagi dengan menggunakan sobekan kertas Koran yang disimpan terdakwa di sela-sela dinding seng kamar mandi dalam rumah tersebut;

- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari RIZAL (DPO) pada hari jumat tanggal 09 desember 2011 di Betara VI Desa pematang Lumut Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut tidak ada ijin dari Pemerintah atau pejabat yang berwenang, dan berdasarkan hasil pengujian Balai POM No.PM.01.05.891.12.11.2201 tanggal 15 Desember 2011 yang ditanda tangani oleh RATNAWITA,S,Si.Apt bahwa 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu yang terbungkus dengan plastic warna putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hasil timbangan seberat 0,46 gram bruto disisihkan sebanyak 1 (satu) plastic kecil seberat 0,20 gram bruto dengan sisanya seberat 0,26 gram bruto tersebut mengandung METHAMFETAMIN yang termasuk Narkotika golongan I bukan tanaman pada lampiran Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Narkotika No.35 Tahun 2009;

Atau

Kedua

----- Bahwa terdakwa SUDIRMAN ALS DIRMAN BIN RUSLAN, pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2011 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu

waktu...

waktu dalam bulan Desember tahun 2011, bertempat di rumah bedeng yang terletak di Betara VI Desa Pematang Lumut Kecamatan Betara Kabupaten tanjung Jabung Barat, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tananam** , dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas terdakwa SUDIRMAN ALS DIRMAN BIN RUSLAN mendapat SMS dari MARJUKI ALS JUKI BIN MARHAT (Berkas Penuntutan terpisah) yang menanyakan kepada terdakwa "Ayahnya ada enggak" (yang maksudnya apakah masih ada Narkotika jenis shabu-shabu yang akan dijual oleh terdakwa), lalu SMS tersebut dibalas oleh terdakwa "ini siapa"? dan oleh MARJUKI dijawab "ini Juki, ada kawanku mau ngambil", selanjutnya terdakwa menanyakan "yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paket berupa” lalu dijawab oleh MARJUKI “Paket Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah), memang ayahnya sekarang dimana? Lalu terdakwa membalas SMS tersebut “ aku sekarang dirumah bedeng Betara 6”. Tak lama kemudian MARJUKI datang menemui terdakwa lalu terdakwa memberikan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu yang terbungkus plastic kecil warna putih kemudian MARJUKI ALS JUKI menyerahkan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa;

- Bahwa setelah menerima Narkotika jenis shabu-shabu tersebut MARJUKI pergi meninggalkan terdakwa sedangkan terdakwa masuk kedalam rumah bedeng tersebut, namun tidak lama kemudian terdakwa kembali mendapat SMS dari MARJUKI yang menanyakan “masih ada gak lagi” dan dijawab”Masih” lalu terdakwa keluar dari dalam rumah Bedeng tersebut dan menunggu kedatangan MARJUKI, tidak lama kemudian datang MARJUKI bersama dengan polisi yaitu saksi DHEKY, FAHMI dan PRAMONO SETO dan langsung menangkap terdakwa, dan pada saat penangkapan tersebut dilakukan penggeledahan

terhadap.....

terhadap terdakwa dan ditemukan uang Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk Nokia 1280 warna hitam, disamping itu juga dilakukan penggeledahan didalam rumah dan ditemukan 1 (satu)buah botol plastic lasegar yang digunakan terdakwa sebagai bong, 3 (tiga) buah korek api gas dan 2 (dua) buah paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu yang terbungkus dengan plastic warna putih yang dimasukan kedalam kotak bekas bungkus rokok dan dibungkus lagi dengan menggunakan sobekan kertas Koran yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan terdakwa di sela-sela dinding seng kamar mandi dalam rumah tersebut;

- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari RIZAL (DPO) pada hari jumat tanggal 09 desember 2011 di Betara VI Desa Pematang Lumut Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut tidak ada ijin dari Pemerintah atau pejabat yang berwenang, dan berdasarkan hasil pengujian Balai POM No.PM.01.05.891.12.11.2201 tanggal 15 Desember 2011 yang ditanda tangani oleh RATNAWITA,S,Si.Apt bahwa 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu yang terbungkus dengan plastic warna putih dengan hasil timbangan seberat 0,46 gram bruto disisihkan sebanyak 1 (satu) plastic kecil seberat 0,20 gram bruto dengan sisanya seberat 0,26 gram bruto tersebut mengandung METHAMFETAMIN yang termasuk Narkotika golongan I bukan tanaman pada;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Narkotika No.35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum Nomor . Reg.

Perk : PDM-14/KTKAL/0312 yang diajukan / dibacakan dipersidangan pada tanggal 28 Mei 2012 terdakwa dituntut sebagai berikut :-----

1. Menyatakan....

1. Menyatakan terdakwa SUDIRMAN ALS DIRMAN BIN RUSLAN bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I*" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat Dakwaan kesatu ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUDIRMAN ALS DIRMAN BIN RUSLAN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan apabila putusan denda tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka terdakwa dipidana penjara selama 4 (empat) bulan sebagaimana pengganti denda yang tidak dapat dibayar;

3. Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) buah paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu yang terbungkus dengan plastik warna putih dengan hasil timbangan seberat 0,46 gram bruto yang disisihkan seberat 0,20 gram bruto dengan sisanya seberat 0,26 bruto, 1 (satu) buah botol plastic lasegar yang digunakan sebagai bong (alat penghisap shabu-shabu), 3 (tiga) buah korek api, 1 (satu) buah kotak bekas bungkus rokok, 1 (satu) lembar sobekan kertas Koran, 1(satu) buah handphone merk Nokia 1280 warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) masing-masing pecahan seratus ribu 1 (satu) lembar dan pecahan lima puluh ribu 1 (satu) lembar ;

Dirampas untuk Negara;



4. Menetapkan....

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Kuala Tungkal No. 38/Pid.B/2012/PN.KTL tanggal 05 Juni 2012 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan Terdakwa SUDIRMAN als DIRMAN bin RUSLAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram bruto;
 - 1 (satu) buah botol plastic lasegar yang digunakan sebagai bong (alat penghisap shabu-shabu);
 - 3 (tiga) buah korek api;
 - 1 (satu) buah kotak belas bungkus rokok;
 - 1 (satu) lembar sobekan kertas koran;
 - 1 (satu) handphone merk Nokia Type 1280 warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp.150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas.....

dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal No. 38/Pid.B/2012/PN.KTL tanggal 05 Juni 2012, Terdakwa tanggal 11 Juni 2012 telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kuala Tungkal sebagaimana ternyata dalam Akta permintaan banding No.38/Akta.Pid/2012/PN.Ktl dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 11 Juni 2012 ; -----

Menimbang, bahwa dalam permintaan banding tersebut Kuasa Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 18 Juni 2012 dan telah diberitahukan serta diserahkan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 19 Juni 2012 ;-----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 20 Juni 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tanggal 20 Juni 2012 dan telah diberitahukan serta diserahkan dengan seksama kepada Terdakwa tanggal 20 Juni 2012;-----

Menimbang bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi, baik penuntut umum maupun Terdakwa dengan surat tertanggal 15 Juni 2012 telah diberitahukan untuk memeriksa dan mempelajari

Halaman 11 dari 15 Halaman, Putusan No. 92/Pid/2012/PT.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara tersebut terhitung sejak tanggal 15 Juni 2012 s/d tanggal 25 Juni 2012 selama 7 (tujuh) hari kerja ;-----

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang – Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;-----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal No. 38/Pid.B/2012/PN.KTL tanggal 5 Juni 2012 serta memori banding dari terdakwa tertanggal 18 Juni 2012 serta kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 20 Juni 2012, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana perlu diperbaiki dengan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini ;---

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terbukti terdakwa adalah orang yang menjual sabu-sabu kepada Marjuki (terdakwa dalam perkara lain), sehingga kualifikasinya seharusnya "tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum hakim tingkat pertama dalam putusan Aquo, dengan demikian kualifikasi dalam amar putusan haruslah diperbaiki ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah maka haruslah dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pasal 27, pasal 193, pasal 241, pasal 22 KUHP dan pasal-pasal lain dari Undang-Undang yang berkaitan ;-----

MENGADILI:.....

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari
Terdakwa ;-----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal
No. 38/Pid.B/2012/PN.KTL tanggal 05 Juni 2012 yang dimintakan banding
sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana sehingga amar putusan berbunyi
sebagai
berikut;-----

- Menyatakan terdakwa Sudirman als Dirman bin Ruslan terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual
Narkotika golongan I bukan
Tanaman";-----

Halaman 13 dari 15 Halaman, Putusan No. 92/Pid/2012/PT.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal No. 38/Pid.B/2012/
PN.KTL tanggal 05 Juni 2012 untuk
selebihnya ;-----
- Menetapkan masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya
dari pidana yang
dijatuhkan ;-----
- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam
tahanan ;-----
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam
kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (Dua
ribu
rupiah);-----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
pada hari **Selasa, tanggal 31 Juli 2012** oleh kami **H. EDDY ARMY ZUBAIR, S**
sebagai Hakim Ketua, **DWI PRASETYANTO, SH** dan **MOCHAMAD TAFKIR, SH**
SH.MH masing – masing sebagai Hakim Anggota Putusan tersebut diucapkan
sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada dan tanggal itu juga oleh
H. EDDY ARMY ZUBAIR, SH.MH sebagai Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh
PRASETYANTO, SH dan **MOCHAMAD TAFKIR, SH.MH** masing-masing sebagai
anggota serta **ZERNELI, SH** sebagai Panitera

Pengganti.

Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua
pihak yang berperkara ;-----



HAKIM ANGGOTA, 1. DWI PRASETYANTO, SH	HAKIM KETUA, H. EDDY ARMY ZUBAIR, SH.MH
2. MOCHAMAD TAFKIR, SH.MH	PANITERA PENGANTI ZERNELI, SH.